



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 82/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2023-2026

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2023 - 2026

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi, Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.Peraturan ..

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
- a. pengusulan penyesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan; dan
 - b. penyiapan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.
- KETIGA : Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan, dan berfungsi:
- a. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan;
 - b. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan;
 - c. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan.

KEEMPAT ..

- KEEMPAT : Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 18 Januari 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan di Tanjungpinang
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 82/1/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2023-2026

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	KETUA/MERANGKAP ANGGOTA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN
2.	WAKIL KETUA/MERANGKAP ANGGOTA	WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK STISIPOL RAJA HAJI
3.	SEKRETARIS/ MERANGKAP ANGGOTA	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN
4.	ANGGOTA	
	a.Unsur Pemerintah	1. KEPALA BPS KABUPATEN BINTAN 2. KEPALA BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN 3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN 4. KAUR BINOPSNAL SATINTELKAM POLRES BINTAN 5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BINTAN 6. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN
	b.Unsur Pengusaha	7. KETUA APINDO KABUPATEN BINTAN 8. WAKIL KETUA APINDO KAB.BINTAN 9. SEKRETARIS APINDO KAB.BINTAN 10. BENDAHARA APINDO KAB.BINTAN
	c.Unsur Serikat Pekerja/Buruh	12. KETUA BIDANG PEMBELAAN PC F SP Par SPSI KABUPATEN BINTAN 13. SEKRETARIS DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN BINTAN 14. KETUA KONSULAT CABANG FSPMI BINTAN RAYA 15. PENASEHAT FKUI SBSI KABUPATEN BINTAN

f. BUPATI BINTAN,


 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 82/I/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2023-2026

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGURUSAN
1.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN	KETUA
2.	INSTRUKTUR AHLI MUDA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
3.	ANALIS BAHAN PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

f. BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN